



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



NOMOR : 130.4 / 368 / 35.03.026 / 2017  
NOMOR : 9.2. 86 / UN32 / DN / 2017

TENTANG  
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Pebruari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Trenggalek, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc** : Bupati Trenggalek, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 01 Trenggalek yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof.Dr. AH.ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam Peningkatan Pembangunan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**DASAR PERJANJIAN**

**Pasal 1**

Dasar Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kerjasama Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 62);
17. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Universitas Negeri Malang Nomor : 130.4/298/35.03.026/2017 dan Nomor : /UN32/DN/2017 tentang Peningkatan Pembangunan Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
  - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
  - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
  - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung; dan
  - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkungan pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

**BAB III**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**  
**Pasal 3**

- (1) Obyek Kerjasama ini adalah peningkatan pembangunan daerah.
- (2) Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :
  - a. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. Bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
  - c. Bidang-bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 5**

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Menerima, memiliki dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian terkait dengan Peningkatan Pembangunan Daerah dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Peningkatan Pembangunan Daerah dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan pendampingan tenaga ahli dalam rangka Peningkatan Pembangunan Daerah dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerima dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen strategis lainnya dalam rangka Peningkatan Pembangunan Daerah dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Memberikan dukungan data, informasi dan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kerjasama dalam rangka Peningkatan Pembangunan Daerah kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka Peningkatan Pembangunan Daerah kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima dukungan data, informasi dan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kerjasama Peningkatan Pembangunan Daerah dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima dukungan sarana dan prasarana dalam rangka Peningkatan Pembangunan Daerah dari **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyerahkan seluruh hasil penelitian dan pengembangan serta kajian terkait dengan Peningkatan Pembangunan Daerah kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Peningkatan Pembangunan Daerah kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan pendampingan tenaga ahli dalam rangka Peningkatan Pembangunan Daerah kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Menyerahkan dokumen-dokumen perencanaan, rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen strategis lainnya dalam rangka Peningkatan Pembangunan Daerah kepada **PIHAK KESATU**.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini;
- (2) Apabila dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, kerjasama ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang ditentukan kemudian.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 7**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, penyelesaian akan diupayakan dengan azas musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** dapat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Gubernur Jawa Timur ;
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui proses hukum dengan memilih kediaman hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek.

**BAB VIII**  
**FORCE MAJEURE**

**Pasal 8**

Apabila terjadi keadaan memaksa akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin putting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan melaksanakan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama tersendiri, selanjutnya merupakan tambahan dari Perjanjian Kerjasama ini.



## **BAB IX**

### **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

#### **Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri apabila :
  - a. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
  - b. dibuat perjanjian kerjasama baru yang menggantikan perjanjian kerjasama ini; atau
  - c. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - d. obyek perjanjian hilang.
- (2) Pengakhiran karena hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disepakati **PARA PIHAK** melalui penandatanganan berita acara pengakhiran kerjasama dimana **PARA PIHAK** tidak diwajibkan untuk menanggung resiko akibat pengakhiran kerjasama tersebut.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 10**

- (1) **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan teknis perjanjian ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama dengan Lembaga yang membidangi sebagai pelaksana perjanjian;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan perjanjian kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah bersama dengan Pimpinan Lembaga yang membidangi;
- (3) Pengaturan pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **PIHAK KEDUA,**  
  
**Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd.**

**PIHAK KESATU,**  
  
  
  
**Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc.**

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**


Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PIHAK KEDUA,**

**Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd.**




**PIHAK KESATU,**

**Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc.**

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK KEDUA,**  
**Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd.**

**PIHAK KESATU,**  
**Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc.**